



Menimbang Moralitas dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah* dan Teori Tindakan Sosial Max Weber

Rafliyanto

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia dan e-mail : laskargemilanguipa2@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the phenomenon of early marriage and marriage postponement trends in Indonesia from the perspectives of maqashid sharia and social aspects, with a focus on social implications and the impact on public policy. Early marriage is often promoted as a moral solution to avoid zina, while marriage postponement is more commonly chosen by the younger generation who prioritize education, career, and financial stability. However, both phenomena pose challenges related to the mental, economic, and social readiness of the individuals involved, which can potentially affect the well-being of families and society. This research adopts a normative-sociological approach with Max Weber's theory of social action to understand the motivations behind the decisions to marry early or postpone marriage. Data was obtained through semi-structured interviews with young couples and young people who chose to delay marriage. The results of the study show that, although there are good intentions behind the promotion of early marriage, marriages carried out without adequate readiness can lead to social and economic problems, and contradict maqashid sharia, which emphasizes the importance of stability and well-being in marriage. On the other hand, postponing marriage provides advantages in terms of financial and psychological readiness, but also brings negative impacts, such as a decline in birth rates and changes in social structure. The limitations of this study lie in its narrow geographical scope and its focus on the perspectives of Islamic law and sociology.

Keywords: Early Marriage, Marriage Postponement, Islamic Family Law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tren menikah muda dan penundaan perkawinan di Indonesia dari perspektif *maqāṣid al-syari‘ah* dan sosial, dengan fokus pada implikasi sosial dan dampak terhadap kebijakan publik. Menikah muda sering dipromosikan sebagai solusi moral untuk menghindari zina, sementara penundaan perkawinan lebih banyak dipilih oleh generasi muda yang memprioritaskan pendidikan, karier, dan kestabilan finansial. Namun, kedua fenomena ini menyimpan tantangan terkait kesiapan mental, ekonomi, dan sosial pasangan, yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan teori tindakan sosial Max Weber untuk memahami motivasi di balik keputusan menikah muda atau menunda pernikahan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pasangan muda dan generasi muda yang memilih untuk menunda pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik di balik ajakan menikah muda, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, serta bertentangan dengan *maqāṣid al-syari‘ah* yang menekankan pentingnya stabilitas dan kesejahteraan dalam pernikahan. Di sisi lain, penundaan perkawinan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan finansial dan psikologis, tetapi juga membawa dampak negatif, seperti penurunan angka kelahiran dan perubahan struktur sosial. Keterbatasan studi ini terletak pada cakupan wilayah yang sempit dan fokus pada perspektif hukum Islam serta sosiologi.

Kata Kunci: Nikah muda, Penundaan perkawinan, Hukum keluarga Islam



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Fenomena ajakan menikah muda menjadi salah satu tren yang cukup masif di era digital saat ini, nikah muda umumnya merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu berusia antara 18 hingga 24 tahun, yaitu masa transisi dari remaja akhir menuju dewasa awal, di mana kesiapan psikologis dan ekonomi seseorang belum sepenuhnya matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri.¹ Berbeda dengan nikah dini, nikah dini mengacu pada pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun, sebagaimana didefinisikan oleh UNICEF sebagai bentuk *child marriage* yang berisiko tinggi terhadap kesehatan fisik dan mental anak, serta rentan terhadap pelanggaran hak-hak anak.² Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga pernikahan yang dilakukan sebelum batas usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan dini dan melanggar hukum.³

Di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, banyak muncul konten yang mempromosikan nikah muda sebagai solusi untuk menjaga moralitas, menghindari zina, dan membangun keluarga harmonis. Narasi ini sering kali didukung oleh dalil agama yang terkesan menekankan pentingnya menyegerakan pernikahan bagi mereka yang telah mampu secara fisik dan emosional. Namun, di sisi lain, masyarakat juga menyaksikan realitas yang semakin kompleks, yang mana generasi muda

¹ Fitri Sari and Euis Sunarti, 'Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6.3 (2013), hlm. 143–53 <<https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>>.

² UNICEF, 'Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects.', 2020 <<https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>> [accessed 1 June 2025].

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, hlm. 2–6 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>.

cenderung menunda pernikahan dengan alasan persiapan yang lebih matang, baik dari sisi pendidikan, karier, maupun ekonomi. Hal ini menggambarkan pergeseran sosial yang terjadi seiring dengan perubahan nilai-nilai tradisional yang ada di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda di kota besar.⁴

Ajakan untuk menikah muda sering kali berbasis pada pemahaman agama tertentu, yang merujuk pada hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang pentingnya menikah seperti yang tertuang pada Surat an Nuur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهِمْ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membuang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Namun, pemahaman ini terkadang tidak mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan utama syariat yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵ Sebaliknya, gerakan penundaan pernikahan, meskipun terlihat bertolak belakang, juga berusaha untuk mencapai tujuan serupa, yakni memastikan stabilitas dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam guna memahami motivasi, dampak, dan konteks sosial yang

⁴ Bunga Faisa Nariswari, ‘Analisi Kasus Pernikahan Dini Dan Kehamilan Di Luar Nikah Remaja Di Ponorogo, Jawa Timur : Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial’, *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16.1 (2025), hlm. 62–68.

⁵ J Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought, 2022), hlm. 56. <<https://books.google.co.id/books?id=eSiGEAAAQBAJ>>.

melatarbelakangi kedua fenomena tersebut. Urgensinya terletak pada pentingnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesiapan mental, ekonomi, dan sosial dalam pernikahan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Tanpa penelitian yang holistik, kebijakan terkait pernikahan dini dan penundaan pernikahan berisiko tidak dapat mengatasi masalah yang ada secara efektif, yang pada akhirnya dapat mengarah pada persoalan sosial yang berkelanjutan, seperti kemiskinan keluarga, ketidakstabilan emosional, dan penurunan kualitas generasi yang akan datang.

Di Indonesia, angka pernikahan dini masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pernikahan di bawah usia 19 tahun mencapai 10,82% pada tahun 2021.⁶ Namun, angka tersebut menunjukkan adanya tren penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun penurunan ini tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan kampanye pemerintah. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan mental, ekonomi, dan pendidikan sebelum melaksanakan pernikahan. Selain itu, kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimum menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, turut berkontribusi dalam memperlambat fenomena pernikahan dini.⁷

Di sisi lain, fenomena penundaan pernikahan lebih banyak terjadi di kalangan masyarakat perkotaan. Terutama bagi generasi muda di kota besar yang memiliki akses pendidikan tinggi, mereka lebih memfokuskan diri pada pencapaian akademik dan karier sebelum membuat keputusan untuk

⁶ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021* (BPS, 2021), hlm. 78 .

⁷ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7.

menikah. Hal ini diperkuat oleh situasi ekonomi yang semakin menantang, di mana pasangan muda merasa perlu untuk mencapai kestabilan finansial terlebih dahulu sebelum memulai kehidupan berkeluarga.⁸ Selain itu, perubahan nilai sosial juga berperan dalam pergeseran ini, di mana pernikahan bukan lagi menjadi kewajiban utama dalam kehidupan seseorang, melainkan salah satu pilihan di antara banyak tujuan hidup lainnya. Pergeseran ini sangat terlihat di daerah perkotaan, di mana globalisasi dan modernisasi mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Saat ini, pernikahan dipandang sebagai pilihan yang harus dibuat berdasarkan kesiapan individu, bukan lagi sebagai kewajiban sosial atau harapan keluarga.⁹

Dinamika antara tren ajakan nikah muda dan penundaan perkawinan tidak hanya relevan dalam konteks individu, tetapi juga berdampak pada struktur sosial dan kebijakan publik. Nikah muda sering kali diasosiasikan dengan risiko ekonomi dan psikologis, seperti kurangnya kesiapan mental, tekanan sosial, hingga tingginya angka perceraian di usia dini.¹⁰ Sebaliknya, penundaan perkawinan juga memiliki implikasi negatif, seperti meningkatnya angka kelahiran di luar nikah, penurunan angka fertilitas, hingga ancaman terhadap keberlanjutan populasi di beberapa negara.¹¹ Dengan demikian, penting untuk memahami kedua fenomena ini secara menyeluruh, baik dari sisi manfaat maupun tantangannya.

Studi akademik mengenai pernikahan dini dan penundaan perkawinan

⁸ Nuria Hikmah, ‘Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara’, *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7.1 (2019), hlm. 261–72 <[https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_(03-30-19-01-11-43).pdf)>.

⁹ Bunga Faisa Nariswari, ‘Analisi Kasus Pernikahan Dini Dan Kehamilan Di Luar Nikah Remaja Di Ponorogo, Jawa Timur : Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial’, *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16.1 (2025), hlm. 62–68.

¹⁰ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini* (Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 21.

¹¹ World Bank, *Population Dynamics in Developing Countries* (World Bank Publications, 2020), hlm. 45.

masih menunjukkan perbedaan pendapat yang cukup besar. Beberapa penelitian menekankan pentingnya kesiapan mental dan keuangan sebagai persyaratan utama sebelum menikah, sementara penelitian lain lebih menyoroti aspek spiritual dan moral sebagai dasar yang paling penting dalam memutuskan untuk menikah.¹² Fenomena nikah muda dan penundaan perkawinan telah menjadi isu yang menarik perhatian banyak peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah pada usia muda atau menundanya sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu, baik secara finansial, psikologis, maupun spiritual. Namun, perdebatan mengenai dimensi kesiapan yang lebih dominan antara aspek moralitas atau rasionalitas modern masih berlangsung dan memunculkan berbagai perspektif yang belum sepenuhnya konvergen. Adira et al. (2024) dalam penelitian kualitatif lintas budaya menegaskan bahwa persepsi kesiapan menikah pada remaja Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan kultural yang hidup di masyarakat. Mereka menemukan bahwa tekanan budaya dan norma agama memainkan peran signifikan dalam mendorong individu menikah di usia muda, meskipun belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai.¹³ Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman kontekstual dalam menilai kesiapan menikah, terutama dalam masyarakat yang sarat nilai religius dan tradisional. Penelitian kuantitatif oleh Murniati et al. (2023) menggunakan indeks Marital Readiness Inventory (MRI) untuk mengukur tingkat kesiapan menikah pada remaja usia 20–24 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kesiapan moral dan spiritual yang tinggi, namun belum siap secara finansial dan emosional. Hal ini menunjukkan

¹² Sinta Rusmalinda S A B and others, 'Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.3 (2024), hlm. 1534–62.

¹³ Siti Rohmah Nurhayati, Juni Nanda Prasetyo, and Edmond Ndayambaje, 'Perceived Marriagereadiness: A Cross-Cultural Exploration', *Psychological Research and Intervention*, 5.1 (2022), hlm. 1–7.

adanya kesenjangan antara keyakinan nilai (*value-based intention*) dan realitas kesiapan aktual yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang stabil.¹⁴ Sementara itu, Suyanto et al. (2023) melakukan penelitian lapangan di Jawa Timur dengan pendekatan campuran dan menemukan bahwa pernikahan dini banyak dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga serta norma sosial dan agama lokal. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa keputusan menikah di usia muda tidak selalu dilandasi oleh kematangan pribadi, tetapi lebih sering dipicu oleh dorongan eksternal yang bersifat normatif atau bahkan koersif.¹⁵ Dalam konteks mahasiswa dan generasi muda perkotaan, Danik et al. (2021) menemukan bahwa aspek kesiapan emosional dan finansial masih menjadi hambatan utama untuk menikah. Di sisi lain, moralitas, tanggung jawab sosial, dan keterampilan komunikasi interpersonal justru menunjukkan skor kesiapan yang tinggi. Studi ini menyoroti munculnya generasi yang mulai mempertimbangkan pernikahan sebagai pilihan strategis, bukan hanya pemenuhan nilai budaya atau agama.¹⁶ Telaah terhadap keempat studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun nilai agama dan moralitas sering menjadi pendorong kuat dalam ajakan menikah muda, banyak individu yang belum siap dari segi psikologis maupun ekonomi. Sebaliknya, keputusan menunda pernikahan yang tampak lebih rasional dan terencana sering kali justru mendapat tekanan sosial karena dianggap bertentangan dengan norma budaya atau agama yang dominan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dieksplorasi, yaitu bagaimana konflik antara dorongan moral-spiritual dan pertimbangan rasional-modern dalam pengambilan keputusan

¹⁴ Chairunnisa Murniati and others, ‘Mariage Readiness Of Adolescents Aged 20-24 In Indonesia’, 13.July (2024), hlm. 1–11.

¹⁵ Bagong Suyanto and others, ‘The Causes and Impacts of Early Marriage: The Ordeal of Girls in East Java, Indonesia’, *Sociologia, Problemas e Praticas*, 2023, hlm. 71–94 <<https://doi.org/10.7458/SPP202310126851>>.

¹⁶ Danik Nur Fitria Ningrum, Melly Latifah, and Diah Krisnatuti, ‘Marital Readiness: Exploring the Key Factors among University Students’, *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 18.1 (2021), hlm. 65. <<https://doi.org/10.26555/humanitas.v18i1.17912>>.

menikah dapat dianalisis secara simultan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan teori tindakan sosial Max Weber. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam menjembatani pemikiran normatif keislaman dan perspektif sosiologis klasik untuk memahami dinamika keputusan perkawinan di kalangan generasi muda Indonesia secara lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren ajakan nikah muda dan penundaan perkawinan dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* dan teori sosial Max Weber.¹⁷ Dengan memadukan kajian pustaka dan analisis kritis, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang motivasi di balik kedua tren ini, serta implikasinya terhadap kebijakan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas relevansi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menjembatani perbedaan pandangan terkait waktu ideal untuk menikah, dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat luas untuk mengelola tren ini secara bijak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan pernikahan tidak hanya menjadi momen sakral dalam kehidupan individu, tetapi juga kontribusi positif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode gabungan kajian pustaka (*library research*) dan wawancara semi-terstruktur.¹⁸ Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman

¹⁷ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (Oxford University Press, 1947), hlm. 89.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

mendalam mengenai fenomena tren ajakan nikah muda dan penundaan perkawinan dalam konteks hukum Islam dan sosial.

Subjek penelitian¹⁹ melibatkan dua kelompok responden utama. Pertama, pasangan muda yang telah menikah di usia dini untuk menggali pengalaman langsung, termasuk tantangan yang mereka hadapi, responden pertama yang peneliti wawancara berjumlah dua orang. Kedua, generasi muda yang memilih menunda pernikahan dengan alasan seperti pendidikan, karier, atau kesiapan finansial. Responden kedua yang peneliti wawancara berjumlah empat orang.

Objek penelitian dalam studi ini adalah tren ajakan nikah muda dan penundaan perkawinan. Fenomena ini dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-syarī‘ah* perspektif Imam Al-Ghazali, serta teori tindakan sosial Max Weber.²⁰ Objek ini mencakup faktor-faktor yang memengaruhi tren tersebut, termasuk dorongan sosial, budaya, dan agama, serta implikasinya terhadap struktur keluarga dan masyarakat.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian, menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur agar narasumber dapat memberikan informasi yang mendalam dan relevan. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku akademik, artikel daring, serta dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimum pernikahan.²¹

Sumber data primer mencakup hasil wawancara dengan tokoh agama, pasangan muda, generasi muda yang menunda pernikahan, dan pejabat pemerintah. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi buku seperti

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2016), hlm. 10.

²⁰ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis* (Kencana, 2020), hlm. 78.

²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

Fikih Maqāṣid al-Syari‘ah, artikel jurnal, dan laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).²²

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik, yang memungkinkan data dikelompokkan berdasarkan tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Tema-tema utama meliputi faktor pendorong nikah muda, alasan penundaan perkawinan, serta analisis dari perspektif hukum Islam dan sosial. Pendekatan *maqāṣid al-syari‘ah* digunakan untuk menilai kesiapan menikah dari sisi hukum Islam, sedangkan teori tindakan sosial Max Weber diterapkan untuk memahami motivasi individu di balik kedua tren ini.²³

Faktor Pendorong Ajakan Nikah Muda

1. Peran Media Sosial

Media sosial memiliki pengaruh besar dalam mendorong tren pernikahan muda di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi alat bagi para influencer untuk berbagi cerita tentang kehidupan mereka sebagai pasangan muda yang menikah. Konten-konten tersebut sering kali menampilkan gambaran pernikahan muda yang sempurna, penuh kebahagiaan, dan harmonis, yang kemudian menarik perhatian pengikutnya untuk mengikuti langkah yang sama.²⁴ Belakangan ini, fenomena pernikahan di usia muda semakin marak, terutama di kalangan pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan agama. Beberapa di antaranya adalah anak-anak dari tokoh agama terkemuka atau pendakwah terkenal. Salah satu contohnya adalah pernikahan Ning Chasna, putri K.H. Muhammad Abdurrahman Kautsar atau

²² Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021* (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 56.

²³ Max Weber, *Teori Tindakan Sosial* (Erlangga, 2009), hlm. 45.

²⁴ Afida Ilma Maula, ‘Trend Ajakan Nikah Muda Di Media Sosial (Analisis Wacana Persuasif Dan Implementasinya)’, *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2023), 36–51 <<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/378>>.

akrab disapa Gus Kautsar, yang menikah dengan dengan Gus Sunny. Berdasarkan pemberitaan, diketahui bahwa putri Gus Kautsar masih berusia di bawah batas usia minimal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, algoritma media sosial memperkuat tren ini dengan menampilkan konten serupa secara terus-menerus, menciptakan ilusi bahwa menikah muda adalah keputusan yang populer dan dapat diterima secara luas.²⁵ Fenomena ini juga didukung oleh wawancara dengan salah seorang pelaku nikah muda, Wito (20). Dalam wawancara tersebut, Wito menyampaikan bahwa salah satu alasan ia menikah adalah motivasi dari para pelaku dan pengajur nikah muda. Menurutnya, tren yang berkembang mengajarkan bahwa pernikahan di usia muda memiliki banyak manfaat, terutama dari segi moralitas. Ia menambahkan bahwa pernikahan muda sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari perzinaan dan mengurangi angka kelahiran di luar nikah, yang menurutnya lebih banyak menimbulkan mudarat.²⁶

Namun, Wito juga mengungkapkan bahwa setelah menikah, ia menyadari adanya tanggung jawab besar yang sebelumnya tidak ia bayangkan. Ia mengalami tekanan, terutama dalam hal ekonomi. Jika sebelumnya gaji yang ia peroleh hanya digunakan untuk dirinya sendiri, setelah menikah, ia harus membagi pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini menyebabkan penghasilannya menjadi tidak mencukupi, sehingga ia terkadang harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Wito menambahkan bahwa realitas pernikahan tidak semanis apa yang sering disampaikan oleh para pengajur nikah muda.²⁷

²⁵ Yulmitra Handayani, 'Hukum Perkawinan Islam Di Ruang Digital: Bias Gender Dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14.2 (2022), 112 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>>.

²⁶ Wito, Pelaku Nikah Muda, wawancara melalui WhatsApp pada 29 November 2024

²⁷ Wito, Pelaku Nikah Muda, wawancara melalui WhatsApp pada 29 November 2024

2. Peran Agama

Ajakan menikah muda juga didasarkan pada nilai-nilai agama. Dalam Islam, menikah dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dan penyempurnaan separuh agama seseorang.²⁸ Beberapa tokoh agama menekankan pentingnya menyegerakan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu, merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka nikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan."²⁹ Dalil ini sering kali menjadi landasan bagi komunitas keagamaan untuk mendorong pernikahan di usia muda, terutama di kalangan pelajar atau mahasiswa yang aktif dalam organisasi keislaman. Salah satu pelaku nikah muda yang diwawancara oleh peneliti, yaitu Dhina, seorang perempuan yang memutuskan menikah pada usia 19 tahun setelah lulus dari Madrasah Aliyah (setara dengan SMA), memberikan pandangan menarik. Ia memilih untuk tidak melanjutkan kuliah atau mengejar karier, dan ketika ditanya alasan keputusannya menikah muda, Dhina menjelaskan bahwa salah satu motivasi utamanya adalah faktor agama, yakni untuk menyempurnakan agamanya. Ia merasa yakin karena telah menemukan laki-laki yang serius ingin menikahinya.³⁰

Dhina juga menyampaikan bahwa dorongan kuat untuk menikah datang dari pemahaman terhadap doktrin agama, khususnya yang ia yakini dari Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32.

وَأْنِكُحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصُّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

²⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan, 2007), hlm. 167.

²⁹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Hadis no. 5065 (Dar al-Ma'rifah, Beirut), hlm. 931.

³⁰ Dhina, Pelaku Nikah Muda, wawancara melalui WhatsApp pada 29 November 2024

Artinya : “*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang menikah dalam keadaan miskin, maka Allah akan memberikan rezeki dan mengayakan mereka. Meskipun ia sadar bahwa kondisi finansialnya belum cukup matang dan kesiapan mentalnya masih minim, dukungan dan restu orang tua menjadi faktor penentu yang memantapkan dirinya untuk menikah.

Namun, setelah menjalani pernikahan lebih dari satu tahun dan dikaruniai seorang anak, Dhina mulai menyadari bahwa menikah di usia muda membawa tantangan yang cukup berat. Ia mengakui bahwa kurangnya persiapan dalam hal parenting, kematangan mental, dan kestabilan finansial menjadi hambatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satu contoh yang ia alami adalah ketika terjadi perdebatan atau diskusi mengenai pembagian tanggung jawab dengan suaminya. Ia sering merasa berat menerima beberapa keputusan suaminya, yang menurutnya terjadi karena kurangnya kesiapan dan komunikasi yang matang sebelum menikah.

Meskipun demikian, Dhina menegaskan bahwa anak yang telah Allah karuniakan kepadanya menjadi motivasi terbesar untuk terus bertahan dan mempertahankan rumah tangganya. Baginya, tanggung jawab sebagai ibu memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai ujian dalam pernikahannya.³¹

3. Peran Sosial dan Budaya

³¹ Dhina, Pelaku Nikah Muda, wawancara melalui WhatsApp pada 29 November 2024

Di beberapa komunitas, tekanan sosial dan budaya menjadi pendorong utama bagi ajakan untuk menikah muda. Di daerah pedesaan, pernikahan dini sering kali dipandang sebagai norma yang harus diikuti untuk mempertahankan kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial.³² Tradisi ini juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa perempuan memiliki batas usia tertentu untuk menikah, sehingga penundaan dianggap tidak wajar.³³ Selain itu, terdapat anggapan bahwa menikah di usia muda memberikan kesempatan lebih besar untuk memiliki anak dalam jumlah yang diinginkan, sesuai dengan nilai-nilai keluarga tradisional. Alasan ini dikemukakan oleh narasumber Dhina (19), yang berasal dari daerah di mana penundaan pernikahan pada perempuan dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Di Pathuk, Gunung Kidul, norma sosial yang berlaku juga memberikan tekanan terhadap Dhina untuk memutuskan untuk menikah di usia muda. Orang tua Dhina secara terus-menerus menyarankan agar ia tidak menunggu terlalu lama ketika ada seorang pria yang serius melamarnya, karena di daerah tersebut, pacaran dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai bahkan dianggap aib. Oleh karena itu, ketika orang tua Dhina mengetahui bahwa ada pria yang tertarik padanya, mereka mendorong untuk segera menikah tanpa melalui tahap pacaran.³⁴

Ketiga faktor ini saling mendukung dalam menciptakan narasi kuat tentang nikah muda, yang sering kali diterima tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan finansial pasangan. Padahal, studi menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan ini dapat menyebabkan konflik

³² Anggara Putra, Wa Ode Rohmiati M, and La Parasit, ‘Pernikahan Dini Di Desa Mokobeau (Studi Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Mokobeau Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan)’, *Jurnal Sosiologi Miabhari*, 2.Januari (2025), 136–59.

³³ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis*, hlm. 78.

³⁴ Dhina, Pelaku Nikah Muda, wawancara melalui WhatsApp pada 29 November 2024

rumah tangga, perceraian, atau bahkan tekanan ekonomi yang berkepanjangan.³⁵ Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang seimbang, terutama kepada generasi muda, mengenai aspek-aspek positif dan negatif dari menikah di usia dini.

Alasan Penundaan Perkawinan

1. Kesiapan Ekonomi dan Psikologis

Penundaan perkawinan sering kali dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan kesiapan ekonomi dan psikologis. Generasi muda, khususnya di perkotaan, menyadari bahwa pernikahan membutuhkan stabilitas finansial untuk membangun rumah tangga yang mandiri dan sejahtera.³⁶ Selain itu, kesiapan psikologis juga menjadi pertimbangan penting. Banyak individu merasa perlu mengembangkan kematangan emosional terlebih dahulu agar mampu menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.³⁷ Faktor ini semakin relevan di tengah meningkatnya biaya hidup dan kompleksitas kebutuhan modern, seperti perumahan, pendidikan anak, dan jaminan kesehatan.³⁸

Alasan ini terungkap setelah peneliti melakukan wawancara dengan dua responden yang menunda pernikahan, yakni Maslakhah (30) dan Faruq (26). Dalam diskusi terkait alasan mereka menunda pernikahan, kedua responden mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan psikologis menjadi pertimbangan utama. Maslakhah menjelaskan bahwa ia tidak akan menikah sampai ia merasa kondisi ekonominya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di masa depan.

³⁵ Lely Nurhayati, *Psikologi Perkawinan: Tinjauan Terhadap Kesiapan Dan Dampak Pernikahan Dini* (LKIS, 2019), hlm. 88.

³⁶ Lely Nurhayati, *Psikologi Perkawinan: Tinjauan Terhadap Kesiapan Dan Dampak Pernikahan Dini*, hlm. 72.

³⁷ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis*, Hlm.101.

³⁸ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021* (BPS, 2021), hlm. 56.

Selain itu, ia belum menemukan calon pasangan yang benar-benar cocok. Maslakhah juga memiliki prioritas lain yang harus ia utamakan, yaitu menghidupi dan merawat orang tuanya yang sudah sangat tua. Dari sisi psikologis, Maslakhah menekankan bahwa kematangan emosional menjadi faktor utama dalam keputusannya. Ia menyadari bahwa secara emosional ia masih merasa belum mampu mengontrol dirinya sepenuhnya. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab mengapa banyak laki-laki yang mendekatinya merasa tidak cocok.³⁹

Selain Maslakhah, Faruq, seorang pengusaha cincin di daerah Kotagede, Yogyakarta, mengungkapkan bahwa ia menunda pernikahan karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan berumah tangga. Menurutnya, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Bagi Faruq, memiliki tempat tinggal sendiri menjadi alasan utama, karena ia berpendapat bahwa tinggal bersama orang tua setelah menikah dapat menimbulkan banyak masalah. Selain itu, Faruq juga memiliki tanggung jawab besar sebagai tulang punggung keluarga. Ia harus membayai kebutuhan dua adik perempuannya yang masih bersekolah, termasuk biaya pendidikan, uang makan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Karena tanggung jawab tersebut, ia mengaku belum terbesit sedikit pun untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Faruq memperkirakan bahwa ia baru akan siap menikah pada usia 29 atau 30 tahun, setelah tanggung jawab terhadap keluarganya selesai dan ia merasa lebih mapan secara ekonomi.⁴⁰

³⁹ Maslakhah, Pelaku Penundaan Pernikahan, wawancara di Yogyakarta pada 29 November 2024

⁴⁰ Faruq, Pelaku Penundaan Pernikahan, wawancara di Kota Gede, Yogyakarta pada 29 November 2024

2. Fokus pada Pendidikan dan Karier

Bagi banyak individu, terutama perempuan, pendidikan tinggi dan pencapaian dalam dunia karier telah menjadi tujuan utama dalam kehidupan mereka di era modern. Di tengah perubahan sosial dan ekonomi, banyak generasi muda yang kini lebih memprioritaskan pengembangan diri melalui pendidikan formal yang lebih tinggi dan membangun karier yang sukses, dibandingkan dengan pernikahan atau kewajiban tradisional lainnya. Pencapaian akademik dan profesional kini dianggap sebagai jalur utama untuk mencapai kebebasan ekonomi, pengakuan sosial, dan pemenuhan potensi pribadi, yang semakin penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan di dunia kerja.⁴¹ Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, banyak individu memilih untuk menunda pernikahan hingga mereka menyelesaikan studi atau mencapai kestabilan dalam pekerjaan mereka.⁴² Penundaan pernikahan sering kali didorong oleh keyakinan bahwa menyelesaikan pendidikan dan membangun karier yang stabil akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan rumah tangga, seperti mencapai kestabilan finansial dan kemampuan untuk memberikan masa depan yang lebih baik, termasuk pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak. Harapan ini muncul karena banyak individu percaya bahwa pencapaian profesional yang solid dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi keluarga di masa depan.⁴³

⁴¹ Juli Natalia Silalahi, ‘Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial “Berkarir Atau Menikah”’, *Jurnal Sosiologi*, 1.2 (2018), hlm. 92–100.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 89.

⁴³ Agustina Tresendi Ndala, Wilfrida Chintia Teku, and Yohanes Filkianus Malik, ‘Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi Pada Pendidikan Dan Karir Married

Alasan serupa juga disampaikan oleh Maslakhah saat diwawancara. Selain faktor ekonomi dan psikologis, ia menambahkan bahwa karier dan pendidikan menjadi alasan lain untuk menunda pernikahan. Maslakhah menyatakan bahwa perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya kelak, sehingga pendidikan merupakan hal utama yang harus dipersiapkan. Baik pendidikan formal maupun nonformal, menurutnya, perlu ditekuni dengan serius, termasuk menyelesaikan kuliah hingga jenjang strata dua. Semua itu dilakukan demi memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya di masa depan.⁴⁴

Pendapat senada disampaikan oleh Syawal (25), seorang mahasiswa magister di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Ia menambahkan bahwa menunda pernikahan memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan, tetapi juga untuk menikmati masa lajang. Menurutnya, tanpa pasangan, ia memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dirinya sendiri tanpa batasan atau pengaruh dari pasangan hidup.⁴⁵ Berbeda dengan Maslakhah dan Syawal, Faruq, yang saat ini menjalani karier sebagai pengusaha logam mulia, menjadikan bisnisnya sebagai prioritas utama. Kesehariannya dihabiskan untuk mengelola bisnis, mengejar target, dan memperluas jaringan. Karena kesibukannya, ia mengaku jarang memikirkan pernikahan. Bahkan, ia terkadang lupa dengan rencana tersebut karena begitu fokus pada pekerjaannya.

3. Dampak Urbanisasi dan Globalisasi

Urbanisasi dan globalisasi telah mengubah pandangan generasi

Young : Exploring the Hidden Impact on Education and Career', *Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 2.6 (2024), hlm. 66–77.

⁴⁴ Maslakhah, pelaku penundaan pernikahan, wawancara di Yogyakarta pada 29 November 2024

⁴⁵ Syawal, pelaku penundaan pernikahan, wawancara pada 1 Desember 2024

muda terhadap pernikahan.⁴⁶ Hidup di kota besar memberikan akses ke berbagai peluang, tetapi juga menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi, sehingga banyak individu memilih untuk menunda pernikahan demi mengejar stabilitas. Di samping itu, globalisasi memperkenalkan nilai-nilai baru yang mempengaruhi norma-norma tradisional, termasuk cara pandang terhadap pernikahan.⁴⁷ Di banyak budaya modern, pernikahan tidak lagi dianggap sebagai kewajiban utama, melainkan pilihan yang dapat diambil berdasarkan kesiapan individu.

Pada alasan terakhir ini, didapatkan dari informan yang merupakan anak gadis yang lahir dari salah satu desa kecil di daerah gersik, Azza perempuan 27 tahun yang merubah pandangannya tentang menikah, sebelumnya dia beranggapan bahwasanya mempunyai pasangan adalah sebuah kesenangan dan kebutuhan di dalam hidup, mempunyai pasangan yang mapan dan tampan dianggap sebagai kesuksesan seorang perempuan, setelah dirinya mengenyam pendidikan di kota Jogja pikirannya berubah drastis, akses terhadap ilmu dan ketidakterbatasan dalam mengejar apa pun membuat dia lupa akan pandangannya di awal, ternyata kesenangan dan kebahagiaan tidak harus didapatkan dengan mempunyai pasangan, selama ini dia nyaman sendiri, menikmati kehidupan tanpa pasangan, bahkan dia berpandangan pasangan hanya mendatangkan susah saja, dia menambahkan dirinya lah yang bisa mendatangkan kebahagiaan bukan orang lain, perihal tentang kehidupan tua nanti dia akan menyiapkan segala sesuatu yang sekiranya akan dia butuh kan dimasa

⁴⁶ Zulkifli Muhammad, *Dinamika Sosial Di Era Globalisasi* (Rajawali Press, 2020), hlm. 118.

⁴⁷ Aminudin; Mustapa Kamal Rokan; Zulham, ‘Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’, *Jurnal Rectum*, 7.1 (2025), hlm. 132–42.

tua nanti dari ekonomi dan sebagainya.

Penundaan perkawinan menunjukkan pergeseran paradigma sosial di mana prioritas hidup individu lebih berfokus pada pengembangan diri. Namun, fenomena ini juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya angka kelahiran di luar nikah dan ancaman terhadap pertumbuhan populasi di masa depan.⁴⁸ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang untuk memahami dan mengelola tren ini, dengan mempertimbangkan kebutuhan individu sekaligus dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Analisis dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial

1. Perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah* tentang Kesiapan Menikah

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan perintah yang sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang telah memenuhi kriteria kemampuan fisik, mental, dan material. Namun, pelaksanaan pernikahan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kewajiban, melainkan juga harus sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah* atau tujuan syariat Islam.⁴⁹

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan (hifz an-nasl), yang mencakup pembentukan keluarga yang harmonis sebagai pondasi masyarakat.⁵⁰ Hal ini diperjelas dalam Surah An-Nisa' ayat 9, yang berbicara tentang pentingnya menjaga generasi penerus agar tidak berada dalam kondisi lemah, baik dari segi sumber daya manusia (SDM), ekonomi, maupun sosial. Ayat ini menekankan

bahwa orang tua harus bertanggung jawab untuk memastikan

⁴⁸ Bank, *Population Dynamics in Developing Countries*, hlm. 67.

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law*. hlm. 37.

⁵⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Maqasid Syariah* (Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 72..

kesejahteraan dan kesiapan hidup bagi anak-anak mereka, terutama setelah mereka meninggal. Dalam ayat ini, Allah SWT berfirman:

وَلْيَخُشَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيْةً ضِعَافًا خَافِقًا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّا
اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِينَا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap masa depan mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

(QS. An-Nisa' [4]: 9)

Ayat ini memotivasi orang tua untuk tidak membiarkan generasi penerus mereka dalam keadaan rapuh, baik dalam aspek spiritual, ekonomi, maupun sosial. Dengan demikian, pernikahan di usia muda yang tidak didasari oleh kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dapat mengancam tujuan tersebut, karena pernikahan tersebut berpotensi menambah beban kepada anak-anak yang lahir dalam keluarga yang tidak stabil, baik dari segi SDM maupun ekonomi.

Penafsiran para ulama tentang ayat ini menunjukkan bahwa kesiapan orang tua dalam memberikan pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan yang memadai bagi anak-anaknya sangat penting untuk menjaga kualitas keturunan yang akan datang. Sebagai contoh, Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan orang tua akan kewajiban mereka untuk memperhatikan generasi penerus dalam segala aspek, tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam menyediakan fondasi yang kuat dalam hal pendidikan dan ekonomi

untuk menghindari potensi kerugian bagi anak-anak mereka.⁵¹ Sedangkan Ibn Kathir dalam tafsirnya juga menegaskan bahwa tanggung jawab ini bukan hanya sekedar pemberian materi, tetapi lebih kepada memastikan anak-anak tidak jatuh dalam kemiskinan dan kelemahan sosial, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masa depan mereka.⁵² Dalam konteks ini, kesiapan menikah menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa pernikahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pernikahan tanpa kesiapan, terutama dalam aspek finansial dan psikologis, dapat mengganggu pemenuhan hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak. Hal ini sering kali menjadi penyebab perceraian dini atau munculnya konflik rumah tangga.⁵³

Selain itu, kesiapan menikah juga berkaitan dengan tujuan menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan harta (*Hifz al-Māl*). Pasangan yang belum siap secara ekonomi berisiko menghadapi tekanan finansial yang dapat mengancam stabilitas rumah tangga. Tekanan ini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, Islam memberikan fleksibilitas dalam penentuan waktu menikah, selama keputusan tersebut didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar.⁵⁴

Ulama kontemporer, seperti Jasser Auda, menekankan bahwa *maqāṣid al-syari‘ah* harus dipahami secara kontekstual. Pernikahan yang dipaksakan, baik karena tekanan sosial maupun alasan agama yang tidak tepat, dapat melanggar prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya ingin melindungi hak dan kesejahteraan individu.⁵⁵

⁵¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li-Ahkam Al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 143.

⁵² Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 52.

⁵³ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis*, hlm. 88.

⁵⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, hlm. 215.

⁵⁵ Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah* (SUKA Press, 2013), hlm. 101.

Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syari‘ah* serta hasil wawancara dengan responden, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan muda yang dilaksanakan tanpa kesiapan yang memadai lebih banyak menimbulkan mudarat (kerugian) daripada maslahah (manfaat). Dalam kerangka hukum Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, meskipun ajakan untuk menikah muda sering kali didorong oleh niat yang baik, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan fisik, mental, dan finansial yang cukup justru dapat merugikan kesejahteraan pasangan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, penundaan pernikahan bagi pasangan yang belum siap secara fisik, mental, dan finansial lebih selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah* dan lebih mendekati maslahah. Dengan demikian, ajakan menikah muda harus dilihat dari perspektif kesiapan pasangan, bukan semata-mata sebagai pemenuhan norma sosial atau dalil agama yang dipahami secara tekstual.

2. Implikasi Sosial dari Penundaan Perkawinan

Fenomena penundaan pernikahan semakin banyak dijumpai, terutama di kalangan generasi muda yang tinggal di kota-kota besar. Banyak faktor yang mendasari keputusan ini, di antaranya adalah meningkatnya pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan, membangun karier, dan mencapai kestabilan ekonomi sebelum memulai kehidupan berkeluarga.⁵⁶ Namun, di balik keputusan tersebut terdapat implikasi sosial yang kompleks yang memengaruhi struktur masyarakat secara keseluruhan.

⁵⁶ Rana Sahirah Usmi and others, ‘Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Di Indonesia’, *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 6.1 (2025), hlm. 18-26, doi:10.33650/trilogi.v6i1.10061.

Dalam konteks ini, teori tindakan sosial Max Weber memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan di balik penundaan pernikahan. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Weber mengidentifikasi empat tipe tindakan sosial, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan berorientasi nilai, dan tindakan berorientasi tujuan.⁵⁷ Keputusan untuk menunda pernikahan dapat dianalisis melalui keempat tipe tindakan sosial tersebut, yang masing-masing menunjukkan latar belakang dan motivasi yang berbeda.

Tindakan tradisional muncul ketika keputusan seseorang dipengaruhi oleh norma atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, meskipun banyak pasangan muda yang memilih untuk menunda pernikahan demi pendidikan dan karier, mereka sering merasa terikat oleh norma-norma sosial yang masih ada dalam keluarga atau komunitas mereka. Banyak individu merasa bahwa pernikahan lebih tepat dilakukan setelah mencapai kestabilan ekonomi. Ini tercermin dalam wawancara dengan beberapa responden yang menunda pernikahan agar memenuhi ekspektasi sosial mengenai kesejahteraan finansial dan pendidikan yang lebih baik, meskipun ada dorongan internal untuk menikah lebih awal.

Tindakan afektif, yang dipicu oleh perasaan atau emosi, juga memainkan peran penting dalam penundaan perkawinan. Banyak individu memilih untuk menunda pernikahan karena merasa belum siap secara emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Dalam wawancara dengan Maslakhah (30), yang memilih untuk menunda pernikahan demi merawat orang tuanya, keputusan

⁵⁷ Max Weber, *Teori Tindakan Sosial*.

tersebut lebih berlandaskan pada perasaan tanggung jawab terhadap keluarga, daripada pertimbangan sosial atau norma yang lebih besar. Tindakan ini menunjukkan bagaimana emosi dan kepedulian pribadi dapat memengaruhi keputusan hidup yang besar.

Selain itu, tindakan berorientasi nilai juga menjadi faktor yang mendorong penundaan perkawinan. Beberapa individu menunda pernikahan untuk fokus pada pencapaian nilai-nilai yang mereka anggap penting, seperti pendidikan dan karier. Syawal (25), seorang mahasiswa magister, mengungkapkan bahwa ia lebih memilih untuk menunda pernikahan demi menyelesaikan pendidikan dan mencapai kestabilan dalam karier. Baginya, pencapaian akademik dan pengembangan diri lebih penting sebagai modal untuk kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Tindakan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai pribadi dan sosial dapat memengaruhi keputusan untuk menunda pernikahan.

Terakhir, tindakan berorientasi tujuan adalah jenis tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Banyak individu, terutama di kota-kota besar, yang memilih untuk menunda pernikahan demi mencapai kestabilan ekonomi atau kesuksesan dalam karier. Faruq (26), seorang pengusaha muda, menunda pernikahan agar dapat fokus pada bisnis dan mencapai tujuan finansial yang lebih stabil sebelum melangkah ke pernikahan. Tindakan ini menggambarkan bagaimana perencanaan masa depan dan tujuan jangka panjang dapat menjadi alasan yang rasional dalam menunda pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan responden, dapat dilihat bahwa keputusan untuk menunda perkawinan tidak hanya didorong oleh faktor eksternal seperti ekonomi dan pendidikan, tetapi juga oleh faktor internal yang melibatkan emosi, nilai-nilai pribadi, serta tujuan jangka panjang.

Penundaan perkawinan dalam konteks teori Max Weber ini mengungkapkan keberagaman tipe tindakan sosial yang diambil oleh individu, baik itu berdasarkan kebiasaan, perasaan pribadi, nilai-nilai yang dijunjung, atau tujuan yang ingin dicapai. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman rasional mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan, tindakan sosial yang beragam ini mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat modern.

Dengan demikian, penundaan perkawinan bukan sekadar keputusan rasional yang didorong oleh faktor ekonomi atau pendidikan. Keputusan ini juga merupakan tindakan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek emosional, nilai sosial, dan tujuan jangka panjang. Implikasi sosial dari penundaan perkawinan lebih luas dan memengaruhi struktur sosial serta dinamika keluarga di masyarakat. Fenomena ini membawa dampak yang signifikan bagi individu dan keluarga, dan perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keputusan tersebut.

Dampak Positif

Dari sudut pandang positif, penundaan perkawinan memberikan peluang bagi individu untuk mengembangkan diri dan mencapai kestabilan hidup sebelum memulai kehidupan berkeluarga. Wanita yang menunda menikah untuk mengejar pendidikan tinggi, misalnya, cenderung memiliki tingkat kesejahteraan keluarga yang lebih baik karena kemampuan mereka untuk berkontribusi secara finansial dan intelektual dalam rumah tangga.⁵⁸ Penundaan juga memungkinkan pasangan untuk lebih matang secara emosional, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan pernikahan dengan lebih baik.

Penundaan perkawinan juga berkontribusi pada penurunan angka

⁵⁸ Lely Nurhayati, *Psikologi Perkawinan: Tinjauan Terhadap Kesiapan Dan Dampak Pernikahan Dini*, hlm. 88.

pernikahan dini, yang di banyak kasus sering kali dikaitkan dengan risiko ekonomi dan sosial yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di mana pernikahan tidak lagi menjadi kewajiban utama, melainkan salah satu pilihan hidup yang memerlukan pertimbangan matang.⁵⁹

Dampak Negatif

Fenomena ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah penurunan angka fertilitas di beberapa negara, termasuk Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa usia rata-rata perempuan melahirkan anak pertama terus meningkat, yang dapat memengaruhi dinamika demografi dan keberlanjutan populasi.⁶⁰ Selain itu, meningkatnya usia pernikahan dapat menyebabkan kesenjangan dalam hubungan sosial, di mana orang tua yang lebih tua cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam membesarkan anak-anak mereka.⁶¹

Penundaan pernikahan juga berhubungan dengan peningkatan angka kelahiran di luar nikah. Fenomena ini mencerminkan tantangan moral dan sosial yang timbul akibat perbedaan antara nilai-nilai modern yang berkembang dengan norma-norma tradisional yang ada.⁶² Fenomena ini memerlukan perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan menunda pernikahan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan sosial yang diterima.

Dari perspektif hukum Islam, penundaan perkawinan dapat diterima selama alasan-alasan yang mendasarinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keputusan ini, meskipun sering kali dipengaruhi oleh faktor

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021*, hlm. 56.

⁶⁰ BKKBN, *Laporan Kependudukan Nasional 2022* (BKKBN, 2022), hlm. 45.

⁶¹ Zulkifli Muhammad, *Dinamika Sosial Di Era Globalisasi*, hlm. 118.

⁶² Bunga Faisa Nariswari, ‘Analisi Kasus Pernikahan Dini Dan Kehamilan Di Luar Nikah Remaja Di Ponorogo, Jawa Timur : Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial’, *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16.1 (2025), hlm. 62–68.

ekonomi dan sosial, juga dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi individu terhadap tantangan zaman.⁶³ Namun, diperlukan pendekatan yang seimbang untuk memitigasi dampak negatif dari fenomena ini, baik melalui pendidikan yang komprehensif tentang pernikahan maupun melalui kebijakan yang mendukung generasi muda dalam mencapai kesiapan menikah.

Kesimpulan

Fenomena menikah muda dan penundaan perkawinan menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan dalam masyarakat Indonesia, dengan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan agama. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa meskipun ajakan untuk menikah muda sering kali didorong oleh niat baik untuk menjaga moralitas dan menghindari zina, namun pernikahan muda yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi, berpotensi lebih banyak menimbulkan mudarat (kerugian) daripada maslahah (manfaat). Perspektif hukum Islam, terutama dalam konteks *maqāṣid al-syarī‘ah*, menekankan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kesejahteraan pasangan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Sebaliknya, penundaan perkawinan semakin banyak dipilih oleh generasi muda yang merasa bahwa kehidupan berkeluarga memerlukan persiapan yang matang, baik dari segi pendidikan, karier, maupun kestabilan finansial. Dalam hal ini, penundaan perkawinan juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang lebih luas, seperti tekanan untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional sebelum membentuk keluarga. Meskipun penundaan pernikahan memberikan keuntungan dari segi kesiapan ekonomi dan psikologis, fenomena ini juga membawa dampak negatif, seperti penurunan

⁶³ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis*, hlm. 122.

angka fertilitas dan meningkatnya angka kelahiran di luar nikah.

Dari perspektif teori tindakan sosial Max Weber, keputusan untuk menikah muda atau menunda pernikahan dapat dianalisis melalui empat tipe tindakan sosial: tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan berorientasi nilai, dan tindakan berorientasi tujuan. Penundaan pernikahan banyak dipengaruhi oleh tindakan yang berorientasi pada tujuan dan nilai, di mana generasi muda memilih untuk menunda pernikahan demi mencapai kestabilan ekonomi dan kematangan emosional. Namun, dalam beberapa kasus, keputusan untuk menikah muda juga dipengaruhi oleh tindakan tradisional dan afektif, yang lebih didorong oleh norma sosial dan perasaan emosional, seperti dorongan agama atau keinginan untuk menghindari stigma sosial.

Selain itu, faktor media sosial dan pengaruh agama turut memperkuat tren menikah muda. Meskipun narasi ini sering kali mempromosikan pernikahan sebagai solusi moral yang tepat, kenyataannya, pernikahan muda sering kali menghadirkan tantangan yang besar, terutama dalam hal kestabilan ekonomi dan kesiapan mental. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan responden yang mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak siap menghadapi beban tanggung jawab setelah menikah muda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih realistik tentang pernikahan, terutama kepada generasi muda, agar mereka tidak terjebak dalam idealisasi pernikahan muda tanpa mempertimbangkan kesiapan yang matang.

Dari sisi kebijakan, Indonesia telah membuat langkah-langkah penting untuk mengurangi angka pernikahan dini, seperti melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Meskipun ini menjadi langkah yang positif, penundaan pernikahan juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal keberlanjutan populasi dan perubahan struktur sosial yang ada. Oleh

karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih seimbang dalam mengelola tren ini, dengan memperhatikan baik sisi positif maupun tantangan yang muncul.

Akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat pendidikan pranikah dan kebijakan yang mendukung generasi muda dalam merencanakan pernikahan mereka dengan lebih matang. Pendidikan tentang kesiapan pernikahan yang mencakup aspek fisik, mental, dan finansial perlu diperkenalkan lebih luas, baik di tingkat pendidikan formal maupun melalui media sosial. Dengan pendekatan yang bijak dan berbasis pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan pernikahan yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Reference

- Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li-Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996)
- B, Sinta Rusmalinda S A, Ajeung Syilva, Syara NSS, and Windari Nurazijah, 'Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2 (2024), 1534–62
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021* (Jakarta: BPS, 2021)
- Bank, World, *Population Dynamics in Developing Countries* (Washington D.C.: World Bank Publications, 2020)
- BKKBN, *Laporan Kependudukan Nasional 2022* (Jakarta: BKKBN, 2022)
- Fitria Ningrum, Danik Nur, Melly Latifah, and Diah Krisnatuti, 'Marital Readiness: Exploring the Key Factors among University Students', *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 18 (2021), 65 <<https://doi.org/10.26555/humanitas.v18i1.17912>>
- Handayani, Yulmitra, 'Hukum Perkawinan Islam Di Ruang Digital: Bias Gender Dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14 (2022), 112 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>>
- Hikmah, Nuria, 'Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara', *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7 (2019), 261–72 <[https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganji_1_\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganji_1_(03-30-19-01-11-43).pdf)>
- Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999)
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=eSiGEAAAQBAJ>>
- , *Memahami Maqasid Syariah* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013)
- Lely Nurhayati, *Psikologi Perkawinan: Tinjauan Terhadap Kesiapan Dan Dampak Pernikahan Dini* (Yogyakarta: LKiS, 2019)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Maula, Afida Ilma, 'Trend Ajakan Nikah Muda Di Media Sosial (Analisis Wacana Persuasif Dan Implementasinya)', *USRATUNA: Jurnal Hukum*

- Keluarga Islam, 6 (2023), 36–51
<<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/378>>
- Max Weber, *Teori Tindakan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- , *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: Oxford University Press, 1947)
- Murniati, Chairunnisa, Resti Pujihasvuty, Sri Lilestina Nasution, Hilma Amrullah, Family Planning, Board Jakarta, and others, ‘Mariage Readiness Of Adolescents Aged 20-24 In Indonesia’, 13 (2024), 1–11
- Nariswari, Bunga Faisa, ‘Analisi Kasus Pernikahan Dini Dan Kehamilan Di Luar Nikah Remaja Di Ponorogo, Jawa Timur : Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial’, *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16 (2025), 62–68
- Ndala, Agustina Tresendi, Wilfrida Chintia Teku, and Yohanes Filkianus Malik, ‘Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi Pada Pendidikan Dan Karir Married Young : Exploring the Hidden Impact on Education and Career’, *Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 2 (2024), 66–77
- Nurhayati, Siti Rohmah, Juni Nanda Prasetyo, and Edmond Ndayambaje, ‘Perceived Marriagereadiness: A Cross-Cultural Exploration’, *Psychological Research and Intervention*, 5 (2022), 1–7
- Putra, Anggara, Wa Ode Rohmiati M, and La Parasit, ‘Pernikahan Dini Di Desa Mokobeau (Studi Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Mokobeau Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan)’, *Jurnal Sosiologi Miabhari*, 2 (2025), 136–59
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007)
- Sari, Fitri, and Euis Sunarti, ‘Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah’, *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6 (2013), 143–53 <<https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, 2–6 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>
- Silalahi, Juli Natalia, ‘Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial “Berkarir Atau Menikah”’, *Jurnal Sosiologi*, 1 (2018), 92–100
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suyanto, Bagong, Rahma Sugihartati, Medhy Aginta Hidayat, Nadia Egalita, and Siti Ma'sudah, ‘The Causes and Impacts of Early Marriage: The

- Ordeal of Girls in East Java, Indonesia', *Sociologia, Problemas e Praticas*, 2023, 71–94 <<https://doi.org/10.7458/SPP202310126851>>
- UNICEF, 'Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects.', 2020 <<https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>> [accessed 1 June 2025]
- Usmi, Rana Sahirah, Tania Augustine Suryani, Putri Cahaya, Wulan Sari, Putri Joya Vania, Rahma Amalia, and others, 'Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Di Indonesia', *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 6 (2025), 18–26 <<https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10061>>
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Maqasid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Zainuddin, Ahmad, *Risiko Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Zulham, Aminudin; Mustapa Kamal Rokan;, 'Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Jurnal Rectum*, 7 (2025), 132–42
- Zulkifli Muhammad, *Dinamika Sosial Di Era Globalisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2020)

Interviews

- Wawancara dengan Wito (20 tahun), pelaku nikah muda. Dilakukan melalui WA pada 29 November 2024.
- Wawancara dengan Dhina (19 tahun), pelaku nikah muda. Dilakukan melalui WA pada 29 November 2024.
- Wawancara dengan Maslakhah (30 tahun), pelaku penundaan pernikahan. Dilakukan di Yogyakarta pada 28 November 2024.
- Wawancara dengan Faruq (26 tahun), pelaku penundaan pernikahan. Dilakukan di Kota Gede, Yogyakarta pada 28 November 2024.
- Wawancara dengan Azza (27 tahun), pelaku penundaan pernikahan. Dilakukan di Yogyakarta pada 29 November 2024.
- Wawancara dengan Syawal (25 tahun), pelaku penundaan pernikahan. Dilakukan di Yogyakarta pada 1 Desember 2024